



AKTA PERDAMAIAN

Pada hari ini Senin tanggal 04 September 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 18 Shafar 1445 Hijriyah dalam persidangan Pengadilan Agama Klas 1A Purwokerto yang terbuka untuk umum yang memeriksa dan mengadili perkara perdata Gugatan Harta Waris dalam tingkat pertama, telah datang menghadap :

FULAN, tempat tanggal lahir di Banyumas, 02 Juli 1958 (umur 65 tahun), agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Pensiunan PNS, bertempat tinggal di Kabupaten Banyumas, Propinsi Jawa Tengah, sebagai Penggugat I;

FULANAH, tempat tanggal lahir di Banyumas, 14 Oktober 1962 (umur 61 tahun), agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Kabupaten Banyumas, Propinsi Jawa Tengah, sebagai Penggugat II, selanjutnya para Penggugat telah menguasai kepada Jarot Suwagio, S.H., Sudjatmoko Dwi Saputro, S.H., Para Advokat dan Penasihat Hukum pada Kantor Advokat Dan Penasihat Hukum Jarot Suwagio, S.H. & Rekan, yang beralamat di Jalan Sokajati No.10 Bantarsoka Purwokerto, berdasarkan surat Kuasa Khusus tertanggal 20 Juni 2023, sebagai Para Penggugat II;

FULANAH, tempat tinggal di Kabupaten Banyumas, Propinsi Jawa Tengah, sebagai Tergugat I;

FULAN, tempat tinggal di Kabupaten Banyumas, Propinsi Jawa Tengah, sebagai Tergugat II;

FULAN, tempat tinggal di Kabupaten Banyumas, Propinsi Jawa Tengah, sebagai Tergugat III;

FULAN, tempat tinggal di Kabupaten Banyumas, Propinsi Jawa Tengah, sebagai Tergugat IV;

FULANAH, tempat tinggal di Kabupaten Banyumas, Propinsi Jawa Tengah,

Halaman 1 dari 6 Akta Perdamaian Nomor 1341/Pdt.G/2023/PA.Pwt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Tergugat V;

FULANAH, tempat tinggal di Kabupaten Banyumas, Propinsi Jawa Tengah,
sebagai Tergugat VI;

Yang menerangkan bahwa mereka bersedia untuk mengakhiri persengketaan antara mereka seperti termuat dalam gugatan tersebut dengan jalan perdamaian melalui proses mediasi dengan mediator Abdul Rahman Salam, S.Ag., M.H., Ketua Pengadilan Agama Kelas 1A Purwokerto, dan untuk itu telah mengadakan persetujuan / kesepakatan sebagai berikut :

1. Bahwa pihak para Penggugat dan pihak para Tergugat mengakhiri persengketaan Perkara Perdata No.1341/Pdt.G/2023/PA.Pwt, dengan perdamaian dan membagi harta waris peninggalan Bapak Budarsono bin Djayadimerta alias Kemi Djayadimerta melalui musyawarah / kekeluargaan;
2. Bahwa Bapak Budarsono bin Djayadimerta alias Kemi Djayadimerta telah meninggal dunia pada tanggal 26 Juli 2021;
3. Bahwa Bapak Budarsono bin Djayadimerta alias Kemi Djayadimerta memiliki anak (ahli waris) antara lain :
 - 3.1. (Penggugat I);
 - 3.2. (Penggugat II);
 - 3.3. bin Budarsosno, telah meninggal dunia, mempunyai 2 (dua) anak;
 - 3.4. binti Budarsono, telah meninggal dunia, tidak mempunyai anak;
 - 3.5. bin Budarsono (Tergugat IV);
 - 3.6. binti Budarsosno (Tergugat V);
 - 3.7. binti Budarsono (Tergugat VI);
4. Bahwa bin Budarsono telah meninggal dunia dengan meninggalkan ahli waris seorang isteri dan 2 (dua) orang anak, yaitu :

Halaman 2 dari 6 Akta Perdamaian Nomor 1341/Pdt.G/2023/PA.Pwt



4.1. (Janda / Tergugat I);

4.2. (Tergugat II);

4.3. (Tergugat III);

5. Bahwa Warsinah binti Budarsono telah meninggal dunia pada tanggal 03 Desember 2022 tidak mempunyai keturunan (anak);

6. Bahwa pihak para Penggugat dan pihak para Tergugat sepakat membagi harta waris peninggalan almarhum Bapak Budarsono bin Djayadimerta alias Kemi Djayadimerta sebagaimana disebut dalam posita 11 (sebelas) perkara No.1341/Pdt.G/2023/PA.Pwt, yaitu sebidang tanah sawah seluas 90 Sangga (6320 M2) SHM No.89 atas nama Kemi Djayadimerta yang berasal dari Petuk D Huruf C No.374 Persil No.14 Klas III yang terletak di Kabupaten Banyumas, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatasan dengan Sungai Pasir;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Tanah milik Disun;
- Sebelah Barat berbatasan dengan Masjid Al Hidayah;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Jalan Kabupaten;

7. Bahwa pihak para Penggugat dan pihak para Tergugat sepakat membagi harta waris sebagaimana angka 6 (enam) di atas dimulai dari sebelah barat ke timur, masing-masing sebagai berikut :

7.1. (Penggugat I) mendapat bagian seluas 15 sangga;

7.2. (Penggugat II) mendapat bagian seluas 15 sangga;

7.3. (Tergugat I, II dan III) mendapat 15 sangga;

7.4. (Tergugat IV) mendapat bagian seluas 15 sangga;

7.5. (Tergugat V) mendapat bagian seluas 15 sangga;

7.6. (Tergugat VI) mendapat bagian seluas 15 Sangga;

Halaman 3 dari 6 Akta Perdamaian Nomor 1341/Pdt.G/2023/PA.Pwt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Biaya mutasi / balik nama ditanggung oleh masing-masing pihak Penggugat / Tergugat sesuai keperluan dan dapat dimusyawarahkan;

8. Bahwa pihak Penggugat tidak mempermasalahkan harta peninggalan almarhumah Warsinah binti Budarsono, dan menyerahkan sepenuhnya kepada pihak-pihak Tergugat;

9. Bahwa pihak Penggugat dan Tergugat sepakat mengakhiri persengketaan waris almarhum bapak Budarsono bin Djayadimerta alias Kemi Djayadimerta dan almarhumah Warsinah binti Budarsono dalam perkara Perdata No.1341/Pdt.G/2023/PA.Pwt., dan berjanji tidak saling menuntut / menggugat di kemudian hari, baik melalui jalur litigasi maupun non litigasi;

10. Bahwa biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini ditanggung oleh pihak Penggugat;

Bahwa para pihak sepakat mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Kelas 1A Purwokerto yang memeriksa dan memutus perkara Nomor : 1341/Pdt.G/2023/PA.Pwt., untuk memutusnya dengan putusan perdamaian dan sekaligus menghukum para pihak untuk mentaatinya;

Setelah isi kesepakatan perdamaian tersebut dibuat secara tertulis tertanggal 09 Agustus 2023 dan dibacakan kepada kedua belah pihak, maka mereka masing-masing menerangkan dan menyatakan menyetujui seluruh isi persetujuan / kesepakatan perdamaian tersebut;

Bahwa gugatan Penggugat termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor : 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor: 3 Tahun 2006 serta Undang-Undang Nomor : 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada para Penggugat;

Selanjutnya, Majelis Hakim Pengadilan Agama Klas I A Purwokerto menjatuhkan Putusan sebagai berikut :

Halaman 4 dari 6 Akta Perdamaian Nomor 1341/Pdt.G/2023/PA.Pwt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PUTUSAN

Nomor 1341/Pdt.G/2023/PA.Pwt

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca surat kesepakatan perdamaian tersebut di atas;

Telah mendengar kedua belah pihak berperkara;

Mengingat, Pasal 130 HIR jo pasal 31 ayat (2) Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975 jo pasal 82 ayat (4) Undang-undang No. 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan telah diubah lagi yang kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 serta pasal 3 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 1 tahun 2016 serta ketentuan perundangan-undangan lain yang terkait dengan itu;

MENGADILI

1. Menyatakan bahwa telah tercapai perdamaian antara para Penggugat dan para Tergugat;
2. Menghukum kepada kedua belah pihak untuk melaksanakan isi perdamaian;
3. Membebaskan kepada para Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.000,- (ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Purwokerto yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 04 September 2023 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 18 Shafar 1445 *Hijriyah* oleh kami Drs. H. SUTEJO, S.H.,M.H sebagai Ketua Majelis, dan Dra. Teti Himati serta Drs. H. JUHRI, M.H., Masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh SUSANTO, SH. sebagai Panitera Pengganti serta

Halaman 5 dari 6 Akta Perdamaian Nomor 1341/Pdt.G/2023/PA.Pwt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihadiri oleh para Penggugat dan Kuasanya serta para Tergugat;

Ketua Majelis,

ttd.

Drs. SUTEJO, S.H.,M.H

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

ttd.

ttd.

Dra. TETI HIMATI

Drs. H. JUHRI, M.H.

Panitera Pengganti,

ttd.

SUSANTO, SH.

Perincian Biaya :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,00
2. Biaya Proses	: Rp	75.000,00
3. Biaya Pemanggilan	: Rp	.000,00
4. Biaya PNBP	: Rp	20.000,00
5. Biaya Redaksi	: Rp	10.000,00
6. Biaya Materai	: Rp	6.000,00

Jumlah : Rp .000,00

(ribu rupiah).

Halaman 6 dari 6 Akta Perdamaian Nomor 1341/Pdt.G/2023/PA.Pwt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)